



PUTUSAN

Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Amb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbath nikah antara:

Muhammad Ida Badrudin bin M. Ali Safrowi, tempat/tanggal lahir Kabupaten Semarang/23 Agustus 1970 (umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, bertempat tinggal di Dusun Ngasinan, RT. 001 RW. 003, Desa Padaan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heni Dwi Anggreani, S.H., M.H., Ari Citra Kurniawan, S.H., M.H. dan MUchibur Rohman, S.H.I., Advokat, yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hima & Partners, Jl. Kumpulrejo, No. 11 RT. 001 RW. 002, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Maret 2024 yang telah terdaftar di dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan nomor 229/RK.Adv/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Ngatinah binti Diman, tempat/tanggal lahir Kabupaten Semarang/05 Mei 1975 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD/Sederajat, bertempat tinggal di Dusun Padaan, RT. 002 RW. 001, Desa Padaan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Hal 1 dari 18 Hal. Put. No.380/Pdt.G/2024/PA.Amb



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2024 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Amb tanggal 28 Februari 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 April 1991, yang bertempat di rumah Pemohon di Dusun Ngasinan, RT. 01, RW. 03, Desa Padaan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang yang di laksanakan menurut hukum dan syariat Islam, dinikahkan oleh modin desa yang bernama Muh. Jamri dengan wali nikah kakak kandung Termohon bapak Suradi dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Bpk. Zuhdi yang beralamat di Desa Padaan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang dan Bpk. M.Ali Safrowi yang beralamat di Desa Padaan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang;
2. Bahwa pada saat perkawinan, Pemohon berstatus Janda Dalam Usia 21 Tahun dan Termohon berstatus sebagai perawan dalam Usia 16 Tahun, dan perkawinan tersebut menurut Pemohon sudah tercatat di KUA Pabelan, dan Pemohon dan Termohon sempat memiliki Salinan Kutipan Akta Nikah dengan nomor 56/56/IV/1991, namun saat ini surat tersebut tidak diketahui keberadaannya dan Pemohon hanya memegang fotocopynya saja;
3. Bahwa setelah dilakukan pengecekan nomor register di KUA Pabelan, ternyata data perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak ada dan tidak tercatat;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon telah memperoleh Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Pabelan Nomor: 009/Kua.11.22.11/Pw.01/02/2024, tertanggal 20 Februari 2024. Oleh karenanya Pemohon membutuhkan penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Ambarawa, guna dijadikan sebagai alas

Hal 2 dari 18 Hal. Put. No.380/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk menerbitkan Buku Nikah dan untuk Kepentingan Hukum lainnya yang berkaitan dengan dokumen administrasi, baik kependudukan, maupun kepegawaian Pemohon;

6. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

a. Muhamad Firman Febriyanto, Laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang, 22 Februari 1992, Umur 32 tahun;

b. Ahmad Choirul Huda, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang, 22 Juni 1994, Umur 30 tahun;

7. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah anak sah dari Pemohon dan Termohon dan keduanya telah memiliki akta kelahiran;

8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga sejak bulan Agustus 2008 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

9. Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Dusun Ngasinan, RT. 01, RW. 03, Desa Padaan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang dan Termohon tinggal di rumah sendiri yang beralamat di Dusun Padaan, RT. 02, RW. 01, Desa Padaan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang;

10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak bisa rukun dan harmonis, sehingga Termohon tidak bersedia untuk menjadi Pemohon dalam perkara permohonan aquo;

11. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan isbat nikah ini adalah melengkapi dokumen kependudukan dalam kedudukan Pemohon selaku Pegawai Negeri sipil di Kecamatan Pabelan;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 18 Hal. Put. No.380/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 25 April 1991 yang bertempat di rumah Pemohon di Dusun Ngasinan, RT. 01, RW 03, Desa Padaan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang;
3. Menetapkan dua orang anak yang bernama:
 - a. Muhamad Firman Febriyanto, Laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang, 22 Februari 1992, Umur 32 tahun;
 - b. Ahmad Choirul Huda, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang, 22 Juni 1994, Umur 30 tahun;Adalah anak sah dari Pemohon dan Termohon;
4. Memerintahkan kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang untuk mencatat dan memasukkan pernikahan Pemohon dan Termohon dalam register Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang sekaligus mengeluarkan Kutipan Akta Nikahnya untuk kepentingan Pemohon dan Termohon;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan Agama Ambarawa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dengan didampingi/diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di depan sidang Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat menyelesaikan permasalahan pada pokok perkara secara kekeluargaan dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal 4 dari 18 Hal. Put. No.380/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon selama persidangan tidak hadir, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3322052308700002 tertanggal 21 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya¹ (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 009/KUA.11.22.11/PW.01/02/2024 tertanggal 20 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/56/IV/1991 tertanggal 25 April 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3322053008085535 tertanggal 06 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhamad Firman Febriyanto, Nomor 2075/TP/1998 tertanggal 02 Mei 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);

Hal 5 dari 18 Hal. Put. No.380/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ahmad Choirul Huda, Nomor 2074/TP/1998 tertanggal 02 Mei 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);

Menimbang, bahwa selain surat bukti, Pemohon mengajukan bukti saksi – saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sumrodi bin Marjuni, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD/Sederajat, bertempat tinggal di Dusun Ngasinan, RT. 001 RW. 003, Desa Padaan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang;

- Bahwa, saksi adalah tetangga dari Pemohon sejak kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai sepasang suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat prosesi pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1991 di Desa Padaan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, berdasarkan syarat dan rukun nikah agama Islam;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah dari Termohon adalah saudara (kakak) kandung dari Termohon yang bernama Suradi bin Diman;
- Bahwa, terdapat mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat dan telah dibayar tunai;
- Bahwa, terdapat 2 (dua) orang laki-laki dewasa, beragama Islam dan berakal sehat serta jelas pendengarannya yang bertindak sebagai saksi saat pernikahan Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama Zuhdi dan M. Ali Safrowi;
- Bahwa, status Pemohon saat itu adalah jejaka dan Termohon adalah perawan;

Hal 6 dari 18 Hal. Put. No.380/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, agama dari Pemohon dan Termohon adalah Islam dan sampai dengan saat ini tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian, meskipun antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan saudara maupun sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selain Termohon tidak ada lagi isteri lain dari Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selain Pemohon tidak ada lagi suami lain dari Termohon;
- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah mendengar adanya bantahan ataupun protes dari warga sekitar mengenai status pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai suami ataupun isteri dari Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon pernah memiliki Kutipan Akta Nikah akan tetapi setelah di lakukan pengecekan register akta nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, kutipan akta nikah keduanya tidak ditemukan;
- Bahwa, Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Ambarawa adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna keperluan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan kepegawaian dari Pemohon;

2. Muslih bin Muhtarom, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP/Sederajat, bertempat tinggal di Dusun Ngasinan, RT. 003 RW. 003, Desa Padaan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang;

Hal 7 dari 18 Hal. Put. No.380/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah tetangga dari Pemohon sejak usia remaja/ Pemohon belum menikah;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai sepasang suami isteri;
- Bahwa, saksi juga turut hadir saat pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 25 April 1991 di Desa Padaan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, berdasarkan syarat dan rukun nikah agama Islam;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah dari Termohon adalah saudara kandung dari Termohon yang bernama Suradi bin Diman;
- Bahwa, mas kawin dalam pernikahan tersebut adalah berupa seperangkat alat sholat yang telah dibayar tunai saat itu juga;
- Bahwa, terdapat 2 (dua) orang laki-laki dewasa, beragama Islam dan berakal sehat serta jelas pendengarannya yang bertindak sebagai saksi saat pernikahan Pemohon dan Termohon yang bernama Zuhdi dan M. Ali Safrowi;
- Bahwa, status Pemohon saat itu adalah jejak dan Termohon adalah perawan;
- Bahwa, agama dari Pemohon dan Termohon adalah Islam dan sampai dengan saat ini tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian, meskipun saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan saudara maupun sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selain Termohon tidak ada lagi isteri lain dari Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selain Pemohon tidak ada lagi suami lain dari Termohon;

Hal 8 dari 18 Hal. Put. No.380/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah mendengar adanya bantahan ataupun protes dari warga sekitar mengenai status pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai suami ataupun isteri dari Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon pernah memiliki Kutipan Akta Nikah akan tetapi setelah di lakukan pengecekan register akta nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, kutipan akta nikah keduanya tidak ditemukan;
- Bahwa, Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Ambarawa adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna keperluan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan kepegawaian dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dengan didampingi dan/atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan

Hal 9 dari 18 Hal. Put. No.380/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Pemohon agar dapat menyelesaikan permasalahan pada pokok perkara secara kekeluargaan dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar dapat disahkan perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 25 April 1991 di Dusun Ngasinan, RT. 001 RW. 003, Desa Padaan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, serta menetapkan dua orang anak yang masing-masing bernama Muhamad Firman Febryanto (laki-laki, lahir tanggal 22 Februari 1992) dan Ahmad Coirul Huda (laki-laki, lahir tanggal 22 Juni 1994) sebagai anak sah dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas diri Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon pada tanggal 25 April 1991 tidak tercatat dan terdaftar dalam register akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, meskipun isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan perkawinan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya

Hal 10 dari 18 Hal. Put. No.380/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihubungkan dengan alat bukti bertanda P.2, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan telah lahir seorang anak bernama Muhamad Firman Febryanto (laki-laki, lahir tanggal 22 Februari 1992) sebagai anak dari Muhamad Ida Badrudin (Pemohon) dengan Ngatinah Termohon), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Akta Kelahiran) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan telah lahir seorang anak bernama Ahmad Coirul Huda (laki-laki, lahir tanggal 22 Juni 1994) sebagai anak dari Muhamad Ida Badrudin (Pemohon) dengan Ngatinah Termohon), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 4 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagai berikut:

Saksi I menerangkan bahwa :

- Saksi hadir saat prosesi pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1991 di Desa Padaan, Kecamatan

Hal 11 dari 18 Hal. Put. No.380/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabelan, Kabupaten Semarang, berdasarkan syarat dan rukun nikah agama Islam;

- Yang bertindak sebagai wali nikah dari Termohon adalah saudara (kakak) kandung dari Termohon yang bernama Suradi bin Diman;
- Terdapat mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat dan telah dibayar tunai;
- Terdapat 2 (dua) orang laki-laki dewasa, beragama Islam dan berakal sehat serta jelas pendengarannya yang bertindak sebagai saksi saat pernikahan Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama Zuhdi dan M. Ali Safrowi;
- Status Pemohon saat itu adalah jejak dan Termohon adalah perawan;
- Agama dari Pemohon dan Termohon adalah Islam dan sampai dengan saat ini tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
- Sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian, meskipun antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
- Sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan saudara maupun sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
- Sepengetahuan saksi selain Termohon tidak ada lagi isteri lain dari Pemohon;
- Sepengetahuan saksi selain Pemohon tidak ada lagi suami lain dari Termohon;
- Selama ini saksi tidak pernah mendengar adanya bantahan ataupun protes dari warga sekitar mengenai status pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai suami ataupun isteri dari Pemohon maupun Termohon;
- Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon pernah memiliki Kutipan Akta Nikah akan tetapi setelah di lakukan pengecekan register akta nikah di

Hal 12 dari 18 Hal. Put. No.380/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, kutipan akta nikah keduanya tidak ditemukan;

- Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Ambarawa adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna keperluan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan kepegawaian dari Pemohon;

Saksi kedua menerangkan bahwa:

- Saksi juga turut hadir saat pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 25 April 1991 di Desa Padaan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, berdasarkan syarat dan rukun nikah agama Islam;
- Yang bertindak sebagai wali nikah dari Termohon adalah saudara kandung dari Termohon yang bernama Suradi bin Diman;
- Mas kawin dalam pernikahan tersebut adalah berupa seperangkat alat sholat yang telah dibayar tunai saat itu juga;
- Terdapat 2 (dua) orang laki-laki dewasa, beragama Islam dan berakal sehat serta jelas pendengarannya yang bertindak sebagai saksi saat pernikahan Pemohon dan Termohon yang bernama Zuhdi dan M. Ali Safrowi;
- Status Pemohon saat itu adalah jejaka dan Termohon adalah perawan;
- Agama dari Pemohon dan Termohon adalah Islam dan sampai dengan saat ini tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
- Sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian, meskipun saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
- Sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan saudara maupun sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
- Sepengetahuan saksi selain Termohon tidak ada lagi isteri lain dari Pemohon;
- Sepengetahuan saksi selain Pemohon tidak ada lagi suami lain dari Termohon;

Hal 13 dari 18 Hal. Put. No.380/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama ini saksi tidak pernah mendengar adanya bantahan ataupun protes dari warga sekitar mengenai status pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai suami ataupun isteri dari Pemohon maupun Termohon;
- Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon pernah memiliki Kutipan Akta Nikah akan tetapi setelah di lakukan pengecekan register akta nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, kutipan akta nikah keduanya tidak ditemukan;
- Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Ambarawa adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna keperluan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan kepegawaian dari Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 25 April 1991 di Desa Padaan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang berdasarkan syarat dan rukun pernikahan agama Islam;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali dari Termohon adalah saudara (kakak) kandung dari Termohon sendiri yang bernama Suradi bin Diman, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang telah dibayar secara tunai dan dua orang laki-laki dewasa beragama Islam dan berakal sehat sebagai saksi pernikahan yang masing-masing bernama Zuhdi dan M. Ali Safrowi;
- Bahwa, status Pemohon saat itu adalah jejak dan status Termohon saat itu adalah perawan namun pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama mana pun;

Hal 14 dari 18 Hal. Put. No.380/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, agama dari Pemohon dan Termohon adalah Islam dan sampai dengan saat ini tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian, meskipun saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan saudara maupun sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada bantahan ataupun protes dari warga sekitar mengenai status pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada orang lain yang mengaku sebagai suami ataupun isteri dari Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Ambarawa adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna keperluan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan kepegawaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta perkawinan Pemohon dengan Termohon melanggar ketentuan-ketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan itsbath nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dengan mengambil alih dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته
كعكسه

Hal 15 dari 18 Hal. Put. No.380/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 25 April 1991 di Desa Padaan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, berdasarkan syarat dan rukun pernikahan agama Islam tersebut telah dilakukan menurut Hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dalam perkara ini adalah Hukum Islam, dan karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) prihal menetapkan dua orang anak bernama Muhamad Firman Febryanto (laki-laki, lahir tanggal 22 Februari 1992) dan Ahmad Coirul Huda (laki-laki, lahir tanggal 22 Juni 1994) sebagai anak sah dari Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 25 April 1991 telah disahkan oleh Majelis Hakim, maka secara hukum anak yang lahir di dalam perkawinan tersebut adalah anak sah dari Pemohon dan Termohon, dan tidak perlu ditetapkan kembali secara hukum melalui putusan Pengadilan yang

Hal 16 dari 18 Hal. Put. No.380/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya pemohon Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Muhamad Ida Badrudin bin M. Ali Safrowi) dengan Termohon (Ngatinah binti Diman) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1991 di Desa Padaan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambarawa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I. dan Khoirul Anam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Khalim Mudrik Masruhan, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hal 17 dari 18 Hal. Put. No.380/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Khoirul Anam, S.H.

Khalim Mudrik Masruhan, S.Sy.

Perincian biaya perkara :

1. PNPB	Rp. 80.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 80.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 Hal. Put. No.380/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)